

## KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)

### Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2021

Perangkat Daerah	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pencatatan Sipil
Kegiatan	:	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
Keluaran (output)	:	Jumlah peserta workshop (25 orang)

#### A. LATAR BELAKANG

##### I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana pelayanan Administrasi Kependudukan.
- n. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- o. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.
- p. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- q. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah.
- r. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Januari 2021.

## II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Untuk meningkatkan pengetahuan aparatur pencatatan sipil terutama pejabat yang menangani layanan pencatatan sipil, maka perlu dilakukan **Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. Workshop ini bertujuan untuk menambah wawasan, motivasi dan semangat aparatur pencatatan sipil dalam melayani masyarakat untuk mewujudkan layanan yang membahagiakan masyarakat.

## B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar.

## C. STRATEGI PENCAPAIAN

### 1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini ditujukan pada aparatur Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam menerbitkan, melayani dan meningkatkan layanan dalam menerbitkan, mengelola dokumen Pencatatan Sipil, dengan uraian sebagai berikut :

- Melakukan rapat internal staf dan pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat terkait dengan identifikasi permasalahan Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan pencatatan sipil
- Melakukan koordinasi dengan narasumber terkait dengan topik yang dibahas pada kegiatan workshop.
- Dilaksanakannya Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Membuat laporan hasil Workshop Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 (Enam) bulan di Tahun Anggaran 2021 terhitung mulai bulan Juni s.d November 2021 dengan proses sebagai berikut :

No	UraianKegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK												
	- Penyusunan SK Tim												
2	Melakukan rapat internal staf dan pejabat Dinas Dukcapil Prov. Sumbar terkait dengan identifikasi permasalahan kabupaten/kota dalam melakukan pelayanan pencatatan sipil												
3	Melakukan koordinasi dengan narasumber terkait dengan topik yang dibahas pada kegiatan workshop.												



